



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG YANG BERKAITAN
DENGAN PERKERETAAPIAN DARI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005, maka perlu pengalihan tugas, fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan perkeretaapian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang yang berkaitan dengan Perkeretaapian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lebaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG YANG BERKAITAN DENGAN PERKERETAAPIAN DARI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN.

Pasal 1

Tugas, fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan Perkeretaapian sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan di bawah ini :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2000 tentang Jalur Kereta Api;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Sertifikat Laik Operasi Kereta Api;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2000 tentang Sarana Kereta Api;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM82 Tahun 2000 tentang Penelitian Penyebab Kecelakaan Kereta Api;

- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2001 tentang Angkutan Kereta Api;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2003 tentang Penangguhan Berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 92 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
- i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Kereta Api;
- j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2004 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Sidoarjo-Surabaya Kota,;

dialihkan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 2

Semua Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sementara belum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian, tetap berlaku dan/atau dibaca menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perkeretaapian secara bersama-sama menindaklanjuti Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **17 Maret 2006**


MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawasan Keuangan ;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direksi PT. Kereta Api Indonesia;
8. Ketua Badan Pengurus Pusat MASKA
9. Ketua Badan Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



KALALO NUGROHO, SH.
MP. 120105102